

Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek Serta Implikasinya terhadap Perlindungan Pemegang Hak Merek (Studi Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby)

Harsono Yaputra¹, Armunanto Hutahaean²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

E-mail: harsono.yaputra@gmail.com¹, antoht@yahoo.com²

Article History:

Received: 27 Juli 2026

Revised: 04 September 2026

Accepted: 11 September 2026

Keywords: *Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Pelanggaran Merek, Kepastian Hukum, Putusan PN Surabaya.*

Abstrak: *Perlindungan hukum terhadap merek merupakan bagian penting dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak merek terdaftar. Perkembangan perdagangan elektronik meningkatkan risiko pelanggaran merek, seperti penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan peredaran produk tiruan. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby terkait pelanggaran merek terhadap produk PT. Millionaire Group Indonesia (MGI). Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menilai efektivitas putusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Merek dan menerapkan asas legalitas, kesalahan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui kepastian hukum, perlindungan nilai ekonomi dan reputasi merek, serta perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Selain itu, putusan ini memperkuat penegakan hukum merek melalui optimalisasi hukum pidana, pemanfaatan bukti elektronik, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI.*

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam dunia bisnis modern, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas atau tanda pembeda suatu produk, tetapi juga menjadi simbol reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan. Keberadaan merek mampu menciptakan citra tertentu yang menjadi daya tarik bagi konsumen dalam menentukan pilihan terhadap suatu produk atau jasa.¹

Merek merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai komersial tinggi dan berperan penting dalam perdagangan serta persaingan usaha. Sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno, merek digunakan sebagai identitas asal dan kualitas produk, kemudian berkembang hingga melahirkan berbagai regulasi internasional seperti *Paris Convention* 1883 dan *TRIPs Agreement* yang menjadi dasar perlindungan merek di berbagai negara, termasuk Indonesia². Di Indonesia, pengaturan merek berkembang dari *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912 hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tersebut, merek merupakan tanda yang membedakan barang dan/atau jasa serta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan atau melisensikannya³.

Perkembangan *e-commerce* meningkatkan risiko pelanggaran merek, seperti pemalsuan produk, penggunaan merek tanpa izin, peniruan kemasan, dan penjualan barang tiruan yang merugikan pemegang hak serta menyesatkan konsumen⁴. Perlindungan pidana diatur dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya serta perdagangan barang hasil pelanggaran merek (Pasal 100–102 UU No. 20 Tahun 2016). Perlindungan tersebut juga didukung oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby mengenai pelanggaran merek PT. Millionaire Group Indonesia (MGI), di mana terdakwa memperdagangkan produk yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar menggunakan kemasan, kartu autentik, dan label "100% original" sehingga menyesatkan konsumen (Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby). Analisis difokuskan pada kesesuaian pertimbangan hakim terhadap Pasal 101 dan Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016 serta penerapan asas legalitas, kesalahan, dan keadilan⁵.

Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan masa perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016). Penyelesaian sengketa perdata menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, sedangkan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diperiksa oleh Pengadilan Negeri⁶.

Dalam pembuktian, penelitian juga menyoroti penerapan Pasal 235 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti sah bersama keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, pengamatan hakim, dan alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Pengakuan bukti elektronik memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di era perdagangan digital, khususnya melalui *marketplace* dan media elektronik (UU No. 20 Tahun 2025

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 154.

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 343.

³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), hlm. 87.

⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perdagangan Elektronik*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 67.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 28.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 167.

tentang KUHAP).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, aspek yuridis berupa pertimbangan hakim, dan aspek praktis berupa perlindungan terhadap pemegang hak merek. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana pelanggaran merek serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak merek, khususnya dalam Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap merek dalam Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi terkait perlindungan merek di Indonesia sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum⁷.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, seperti UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, asas, dan konsep mengenai perlindungan hukum, hak merek, pembuktian, pertanggungjawaban pidana, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Sumber Data Penelitian

Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

- Bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, peraturan terkait lainnya, serta Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby.
- Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli mengenai hukum merek, kekayaan intelektual, hukum pidana, hukum acara pidana, dan perlindungan hukum.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, KBBI, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang mendukung penelitian.

⁷ N. Koeswidi Astuti dkk., Metode Penelitian Hukum: Buku Ajar (Jakarta: UKI Press, 2024).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, dan Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, termasuk dakwaan, pembelaan, alat bukti, dan pertimbangan hakim.

Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) tanpa menggunakan analisis statistik. Tahapan analisis meliputi inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta analisis preskriptif terhadap Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby untuk menilai kesesuaian penerapan Pasal 101 dan Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta ketentuan hukum acara pidana. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum guna menilai efektivitas perlindungan bagi pemegang hak merek. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus yang diteliti⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Terdaftar dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, serta persaingan usaha yang sehat. Dalam perkembangan ekonomi modern, merek tidak lagi dipandang hanya sebagai tanda pembeda suatu produk atau jasa, melainkan telah berkembang menjadi aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian dari identitas perusahaan. Keberadaan suatu merek sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa karena merek mengandung reputasi, kualitas, citra, dan jaminan tertentu yang melekat pada produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek yang telah melakukan investasi dalam membangun reputasi usahanya.⁹

Dalam perspektif hukum, merek merupakan salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang memperoleh perlindungan karena lahir dari hasil kreativitas, inovasi, dan kegiatan usaha seseorang atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari merek yang dimilikinya tanpa adanya gangguan dari pihak lain yang menggunakan atau meniru merek tersebut secara tidak sah. Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan melindungi konsumen dari kemungkinan terjadinya penyesatan atau kekeliruan mengenai asal-usul barang dan jasa yang beredar di pasar.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menganut prinsip konstitutif (*first to file principle*), yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan dan mendapatkan sertifikat dari negara melalui Direktorat Jenderal

⁸ N. Koeswidi Astuti dkk., Metode Penelitian Hukum: Buku Ajar (Jakarta: UKI Press, 2024).

⁹ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 341.

¹⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 95.

Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dan memperoleh sertifikat merek merupakan pihak yang diakui secara hukum sebagai pemegang hak merek yang sah.¹¹

Prinsip konstitutif tersebut berbeda dengan prinsip deklaratif yang pernah dianut dalam sistem hukum merek Indonesia sebelumnya. Dalam prinsip deklaratif, perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam perdagangan. Akan tetapi, sistem tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena sering terjadi sengketa mengenai siapa pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek. Oleh karena itu, melalui penerapan prinsip *first to file*, negara memberikan kepastian hukum yang lebih jelas karena hak merek ditentukan berdasarkan pendaftaran resmi yang dilakukan kepada negara.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak merek merupakan hak kebendaan yang bersifat eksklusif karena hanya pemilik merek yang berhak menggunakan atau memberikan izin penggunaan kepada pihak lain. Setiap penggunaan merek tanpa izin dari pemegang hak merek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana.¹³

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek pada dasarnya memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Kedua, memberikan perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan pemegang merek dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Ketiga, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen agar memperoleh informasi yang benar mengenai asal-usul barang atau jasa yang dikonsumsi.¹⁴

Dalam konteks perlindungan hukum, pemegang hak merek memperoleh berbagai hak yang dijamin oleh undang-undang. Hak tersebut meliputi hak untuk menggunakan merek secara eksklusif, hak untuk mengalihkan hak merek kepada pihak lain, hak untuk memberikan lisensi penggunaan merek, hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek, serta hak untuk memperoleh perlindungan pidana terhadap tindakan pemalsuan atau peniruan merek. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa merek tidak hanya memiliki fungsi sebagai identitas produk, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi pemiliknya.¹⁵

Selain memberikan hak kepada pemegang merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur jangka waktu perlindungan terhadap merek terdaftar. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan terhadap merek terdaftar berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara terus-menerus. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang berkelanjutan selama pemegang merek tetap menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan dan memenuhi ketentuan administratif yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan merek tidak bersifat sementara, melainkan dapat berlangsung tanpa batas sepanjang dilakukan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 87.

¹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung: Yrama Widya, 2020, hlm. 117.

¹⁵ Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 154.

perpanjangan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di Indonesia dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu perlindungan hukum secara perdata dan perlindungan hukum secara pidana. Perlindungan hukum secara perdata dilakukan melalui mekanisme gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemegang hak merek yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi, gugatan penghentian penggunaan merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek, maupun bentuk gugatan lain yang berkaitan dengan hak atas merek. Perlindungan hukum secara perdata bertujuan memulihkan kerugian yang dialami oleh pemegang merek akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁷

Di samping perlindungan hukum secara perdata, pemegang hak merek juga memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana terhadap setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain itu, undang-undang juga memberikan sanksi kepada pihak yang memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran merek sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat dan mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.¹⁸

Perlindungan hukum pidana memiliki fungsi represif dan preventif. Fungsi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran merek sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sementara itu, fungsi preventif diwujudkan melalui efek jera yang diharapkan dapat mencegah pihak lain melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan adanya ancaman pidana, pelaku usaha diharapkan lebih menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain dan menjalankan kegiatan usahanya secara jujur serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan perdagangan elektronik (*e-commerce*) juga membawa tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap merek. Saat ini pelanggaran merek tidak hanya dilakukan melalui perdagangan konvensional, tetapi juga melalui *marketplace*, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Pelaku pelanggaran dapat dengan mudah menawarkan produk yang menggunakan merek palsu atau merek yang menyerupai merek terkenal kepada konsumen di berbagai wilayah tanpa harus memiliki toko fisik. Kondisi tersebut menyebabkan risiko pelanggaran merek menjadi semakin tinggi dan menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif.¹⁹

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek saat ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penggunaan bukti elektronik dalam perkara pelanggaran merek menjadi semakin penting, terutama setelah diberlakukannya ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan perkara pelanggaran merek yang dilakukan melalui sarana elektronik dan perdagangan digital.²⁰

¹⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁸ Pasal 100–103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹ Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2022, hlm. 189.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di Indonesia telah dibangun melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, baik melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana. Keseluruhan instrumen tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pemegang hak merek serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby telah memberikan perlindungan yang efektif kepada PT. Millionaire Group Indonesia (MGI) sebagai pemegang hak merek terdaftar yang menjadi korban pelanggaran merek.

Implikasi Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek

Implikasi kelima yang dapat dianalisis dari Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby adalah terciptanya efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku pelanggaran merek. Dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar pelaku maupun masyarakat luas tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.²¹ Dengan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa, putusan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap praktik pemalsuan dan perdagangan barang yang melanggar hak merek.²²

Implikasi keenam adalah meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan investasi dan perkembangan dunia usaha adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap aset-aset perusahaan, termasuk merek dagang.²³ Apabila pemegang hak merek melihat bahwa negara mampu menindak secara tegas setiap pelanggaran yang terjadi, maka akan tumbuh keyakinan bahwa investasi yang mereka lakukan dalam membangun merek, promosi, inovasi produk, dan pengembangan pasar memperoleh perlindungan hukum yang memadai.²⁴

Implikasi ketujuh berkaitan dengan penguatan fungsi preventif hukum merek. Putusan pengadilan yang menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pelanggaran merek akan menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan merek, logo, kemasan, desain produk, maupun atribut perdagangan yang berpotensi memiliki persamaan dengan merek milik pihak lain.²⁵ Dalam konteks ini, putusan hakim memiliki fungsi edukatif karena memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penggunaan merek tanpa hak bukan sekadar pelanggaran administratif atau pelanggaran bisnis biasa, melainkan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.²⁶

Selanjutnya, implikasi kedelapan adalah memperkuat perlindungan terhadap iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat mensyaratkan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kualitas produk, inovasi, pelayanan, dan strategi pemasaran yang sah.²⁷ Pelanggaran merek pada dasarnya merupakan

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 34.

²² Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby.

²³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 375.

²⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

²⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 124.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 89.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 77.

bentuk persaingan usaha tidak sehat karena pelaku memanfaatkan reputasi dan popularitas merek milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa melalui proses investasi dan pengembangan usaha yang semestinya.

Implikasi kesembilan adalah memperkuat perlindungan hukum terhadap perdagangan elektronik (*e-commerce*). Dalam perkara ini, produk yang menjadi objek pelanggaran dipasarkan melalui media elektronik sehingga menunjukkan bahwa pelanggaran merek tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Kondisi tersebut menuntut adanya adaptasi dalam mekanisme penegakan hukum, terutama terkait pembuktian digital, pelacakan transaksi elektronik, dan identifikasi pelaku dalam ruang siber.²⁸

Selain itu, implikasi kesepuluh adalah memberikan penguatan terhadap fungsi pembuktian elektronik dalam perkara pelanggaran merek. Sebagaimana diketahui, perkembangan teknologi telah mengubah pola transaksi perdagangan sehingga sebagian besar aktivitas bisnis saat ini meninggalkan jejak digital berupa data transaksi, komunikasi elektronik, foto produk, rekaman pembayaran, dan berbagai dokumen elektronik lainnya. Dalam perkara ini, bukti elektronik menjadi salah satu instrumen penting yang membantu mengungkap adanya tindak pidana pelanggaran merek. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.²⁹

Dari perspektif perlindungan hukum, putusan ini menunjukkan bahwa negara menjalankan fungsi perlindungan represif terhadap pemegang hak merek. Menurut teori perlindungan hukum, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan. Dalam konteks perkara ini, perlindungan represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga dijatuhkannya putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran merek.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, putusan pidana dalam perkara ini belum sepenuhnya mampu memulihkan seluruh kerugian yang dialami pemegang hak merek. Putusan pidana pada dasarnya berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku, sedangkan kerugian ekonomi yang dialami pemegang merek sering kali memerlukan upaya hukum lain melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga.¹⁵ Dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan pidana masih perlu didukung oleh mekanisme perlindungan perdata agar kerugian materiil maupun immateriil yang dialami pemegang hak merek dapat dipulihkan secara lebih optimal.¹⁶

Efektivitas Putusan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek

Efektivitas suatu putusan dapat diukur dari sejauh mana putusan tersebut mampu mencapai tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Dalam konteks perlindungan merek, efektivitas putusan dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu aspek kepastian hukum, aspek pencegahan pelanggaran, dan aspek perlindungan terhadap korban pelanggaran.

Dari aspek kepastian hukum, Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby dapat dinilai efektif karena memberikan penegasan bahwa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penegasan tersebut memberikan pedoman bagi pelaku usaha mengenai batas-batas penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Putusan ini juga memperlihatkan bahwa hak eksklusif yang dimiliki pemegang merek terdaftar bukan hanya hak administratif semata, melainkan hak yang memperoleh perlindungan nyata melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Dengan adanya

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235.

putusan tersebut, pemegang hak merek memperoleh jaminan bahwa negara akan memberikan perlindungan apabila hak yang dimilikinya dilanggar oleh pihak lain.³⁰

Dari aspek pencegahan pelanggaran (*deterrent effect*), putusan tersebut memiliki fungsi preventif karena memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran merek dapat berakibat pada sanksi pidana. Ancaman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan diharapkan dapat mencegah pelaku usaha lain untuk melakukan tindakan serupa. Dalam teori tujuan pemidanaan modern, pidana tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran merek memiliki nilai strategis dalam membangun budaya hukum yang menghormati hak kekayaan intelektual.³¹

Selain itu, efektivitas putusan juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran, yaitu pemegang hak merek yang dirugikan. Dalam perkara ini, PT. Millionare Group Indonesia (MGI) memperoleh pengakuan hukum atas hak merek yang dimilikinya. Pengakuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan hak eksklusif yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Putusan ini juga memberikan legitimasi hukum terhadap klaim kerugian yang dialami pemegang merek akibat beredarnya barang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk asli³²

Efektivitas putusan juga dapat dianalisis melalui perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut teori tersebut, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Dalam perkara ini, putusan hakim merupakan bentuk perlindungan represif karena diberikan setelah terjadi pelanggaran hak merek. Namun demikian, putusan tersebut juga memiliki nilai preventif karena dapat dijadikan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari.³³

Apabila dianalisis lebih lanjut, efektivitas putusan juga berkaitan dengan kemampuan putusan tersebut dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran merek pada dasarnya merupakan bentuk persaingan usaha yang tidak jujur (*unfair competition*) karena pelaku memanfaatkan reputasi dan kepercayaan konsumen yang telah dibangun oleh pemegang merek tanpa melalui proses investasi dan pengembangan usaha yang sah. Dengan adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah, maka pengadilan telah berkontribusi dalam menjaga prinsip keadilan dalam persaingan usaha. Putusan tersebut memberikan pesan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak pihak lain.³⁴

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh putusan pengadilan semata. Efektivitas tersebut juga dipengaruhi oleh pengawasan terhadap perdagangan elektronik, koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

Dalam konteks perdagangan digital, pelanggaran merek sering kali dilakukan melalui *marketplace* dan media sosial yang memiliki jangkauan sangat luas. Oleh karena itu, meskipun putusan ini telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek, masih diperlukan

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 34.

³² Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby.

³³ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2018, hlm. 25.

³⁴ Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law), Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 218.

langkah-langkah lanjutan berupa pengawasan dan penindakan yang berkelanjutan agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif. Kemudahan akses internet memungkinkan pelaku untuk dengan cepat membuat akun baru, membuka toko daring baru, atau memasarkan produk yang melanggar merek melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perlu didukung oleh pengawasan administratif dan teknologi informasi yang memadai.³⁵

Selain itu, efektivitas putusan juga sangat bergantung pada sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Perdagangan, serta penyelenggara platform perdagangan elektronik. Kerja sama antarinstansi tersebut diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak peredaran barang yang melanggar hak merek secara lebih cepat dan efektif. Tanpa adanya koordinasi yang baik, putusan pengadilan berpotensi hanya menyelesaikan satu kasus tertentu tanpa mampu mengurangi angka pelanggaran merek secara signifikan.³⁶

Lebih lanjut, efektivitas putusan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak konsumen yang memilih membeli barang tiruan karena faktor harga yang lebih murah dibandingkan produk asli. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong berkembangnya praktik pelanggaran merek di masyarakat. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual serta risiko hukum yang dapat timbul dari peredaran dan penggunaan barang hasil pelanggaran merek.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang cukup efektif bagi pemegang hak merek terdaftar karena mampu mewujudkan kepastian hukum, memberikan efek pencegahan terhadap pelaku pelanggaran, melindungi kepentingan ekonomi dan reputasi pemegang merek, serta mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Akan tetapi, efektivitas perlindungan hukum tersebut belum dapat dikatakan optimal apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan perdagangan digital, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, putusan ini merupakan langkah penting dalam penegakan hukum merek di Indonesia, namun tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar tujuan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dapat tercapai secara maksimal.

Kontribusi Putusan terhadap Penguatan Penegakan Hukum Merek di Indonesia

Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby tidak hanya memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut, tetapi juga memiliki kontribusi yang lebih luas terhadap penguatan sistem penegakan hukum merek di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak merek tidak hanya bersifat administratif melalui sistem pendaftaran merek, tetapi juga memperoleh dukungan yang kuat melalui mekanisme hukum pidana ketika terjadi pelanggaran yang merugikan pemegang hak merek maupun masyarakat sebagai konsumen.

Pertama, putusan tersebut memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selama ini, pelanggaran merek sering dipandang hanya sebagai

³⁵ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 175.

³⁶ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 389.

³⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 132.

sengketa bisnis yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi antar pelaku usaha. Namun melalui putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa pelanggaran merek yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium sekaligus sarana perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang merek yang telah diakui oleh negara.³⁸

Kedua, putusan tersebut memberikan pedoman dan preseden hukum (*jurisprudential value*) bagi penanganan perkara pelanggaran merek pada masa yang akan datang. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* secara mutlak sebagaimana negara *common law*, putusan pengadilan tetap memiliki nilai referensi yang penting bagi hakim dalam memutus perkara yang sejenis. Pertimbangan hakim dalam perkara ini, khususnya mengenai penafsiran unsur “persamaan pada pokoknya”, unsur “tanpa hak”, dan unsur “memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek”, dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara pelanggaran merek di masa mendatang.³⁹

Ketiga, putusan ini berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap hak yang telah diberikan oleh negara akan memperoleh perlindungan yang efektif. Dengan adanya putusan yang menegaskan bahwa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar merupakan perbuatan yang melanggar hukum, pelaku usaha memperoleh batasan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.⁴⁰

Keempat, putusan tersebut memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen. Salah satu dampak negatif dari pelanggaran merek adalah munculnya risiko kesesatan (*consumer confusion*), yaitu kondisi ketika konsumen tidak mampu membedakan antara produk asli dan produk tiruan karena adanya kemiripan merek, kemasan, maupun atribut lainnya. Dalam perkara ini, penggunaan label “100% original”, kartu autentikasi, serta kemasan yang menyerupai produk asli berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal-usul barang yang dibelinya. Dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah, pengadilan secara tidak langsung telah melindungi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan.⁴¹

Kelima, putusan ini memperkuat perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat. Salah satu tujuan utama perlindungan merek adalah mencegah terjadinya persaingan usaha tidak jujur (*unfair competition*). Pelaku usaha yang membangun reputasi mereknya melalui investasi, inovasi, promosi, dan pengendalian kualitas produk tentunya berhak memperoleh perlindungan dari tindakan pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak sah melalui peniruan merek. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merek menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kompetisi usaha dan mendorong tumbuhnya iklim bisnis yang sehat.⁴²

Keenam, putusan ini menunjukkan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menghadapi

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 101 dan Pasal 102.

³⁹ Ahmad M. Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Merek*, Bandung: Mandar Maju, 2020, hlm. 245.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 137.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumnus, 2019, hlm. 324.

perkembangan teknologi informasi dan perdagangan digital. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pemasaran dan penjualan produk dilakukan melalui media elektronik dan platform perdagangan daring (*marketplace*). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pola pelanggaran merek telah mengalami transformasi dari perdagangan konvensional menuju perdagangan berbasis digital. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim yang memperhatikan bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang digunakan dalam pembuktian menunjukkan adanya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan.⁴³

Ketujuh, apabila dikaitkan dengan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan ini juga memiliki kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian modern dalam perkara kekayaan intelektual. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana pelanggaran merek yang dilakukan melalui platform digital. Bukti berupa tangkapan layar *marketplace*, data transaksi elektronik, komunikasi digital, rekaman pembayaran, maupun dokumen elektronik lainnya dapat digunakan untuk membuktikan adanya unsur memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek. Dengan demikian, perkembangan hukum acara pidana memberikan dukungan yang semakin kuat terhadap efektivitas penegakan hukum merek di era digital.⁴⁴

Kedelapan, putusan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Penegakan hukum yang konsisten akan membentuk budaya hukum yang menghargai hasil kreativitas, inovasi, dan investasi pelaku usaha. Sebaliknya, apabila pelanggaran merek tidak ditindak secara tegas, masyarakat akan cenderung menganggap pelanggaran HKI sebagai perbuatan yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, putusan ini memiliki nilai edukatif yang penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak kekayaan intelektual milik orang lain.⁴⁵

Kesembilan, putusan ini juga mendukung kebijakan nasional dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Perlindungan terhadap merek merupakan salah satu indikator penting dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual suatu negara. Negara yang mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap merek dan hak kekayaan intelektual lainnya cenderung lebih mampu menarik investasi, mendorong inovasi, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya memberikan dampak bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang berbasis inovasi, kreativitas, dan kepastian hukum.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan penegakan hukum merek di Indonesia. Kontribusi tersebut tercermin dalam penguatan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan HKI, pembentukan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan terhadap konsumen, penguatan sistem pembuktian berbasis teknologi informasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perkara konkret yang dihadapi para pihak, tetapi juga berperan dalam memperkuat efektivitas sistem perlindungan merek dan penegakan hukum kekayaan intelektual di

⁴³ Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, bagian pertimbangan hukum hakim.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 ayat (1).

⁴⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Masyarakat, Yogyakarta: FH UII Press, 2020, hlm. 118.

⁴⁶ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 405.

Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek serta Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek dalam Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby telah sesuai dengan Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta prinsip-prinsip hukum pidana. Seluruh unsur tindak pidana terbukti, yaitu unsur *setiap orang, tanpa hak, menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, barang sejenis, serta memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek*. Hakim juga telah menerapkan asas legalitas, asas kesalahan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan didukung alat bukti yang sah, termasuk bukti elektronik.
2. Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi PT. Millionare Group Indonesia (MGI) sebagai pemegang merek terdaftar melalui pengakuan atas hak eksklusifnya dan pemberian kepastian hukum terhadap pelanggaran merek. Selain melindungi kepentingan pemegang merek, putusan ini juga melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan serta memperkuat penegakan hukum merek melalui optimalisasi penggunaan bukti elektronik, peningkatan kepastian hukum, dan penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan digital.

Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu menyempurnakan regulasi mengenai pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik, termasuk pengawasan dan tanggung jawab platform digital.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, perlu meningkatkan kompetensi dalam penanganan perkara Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait pembuktian elektronik.
3. Bagi Pemegang Hak Merek, perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan merek, melakukan pendaftaran dan perpanjangan merek secara berkala, serta menempuh upaya hukum apabila terjadi pelanggaran.
4. Bagi Pelaku Usaha, perlu meningkatkan kesadaran untuk menghormati hak merek pihak lain guna menghindari tanggung jawab perdata maupun pidana.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif terhadap berbagai putusan pelanggaran merek pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, maupun Mahkamah Agung agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penegakan hukum merek di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bainbridge, D. (2022). *Intellectual Property Law*. Pearson.
- Bell, T., & Parchomovsky, G. (2022). *Intellectual Property Law and Policy*. Oxford University Press.
- Cornish, W. R. (2021). *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks, and Allied Rights*. Sweet & Maxwell.
- Friedman, L. M. (2022). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gautama, S., & Winata, R. (2021). *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

-
- Hadjon, P. M. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2023). *Marketing Management (17th ed.)*. Pearson.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2021). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge.
- Porter, M. (2022). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Posner, R. A. (2021). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer.
- Rahardjo, S. (2023). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Jened, R. (2023). *Hukum Merek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Prenadamedia Group.
- Ramli, A. M. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Merek*. Mandar Maju.
- Rawls, J. (2023). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Masyarakat*. FH UII Press.
- Roeslan Saleh. (2020). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Rosadi, D. H. (2021). *Hukum Merek: Konsep, Perlindungan, dan Sengketa*. Kencana.
- Saidin, O. K. (2022). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Susanti, R. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Perlindungan dan Tantangan*. Rajawali Press.
- Usman, R. (2019). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- WIPO. (2023). *Understanding Intellectual Property Rights*. WIPO Publications.

Jurnal dan Artikel

- Adam, Jonathan. (2023). "Legal Protection for Trademark Owners in the Digital Marketplace." *International Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 10, No. 2, 56–78.
- Chandra, Devi. (2022). "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Kasus Pelanggaran Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5, No. 3, 90–110.
- Handoko, Bambang. (2023). "Analisis Pelanggaran Merek di Platform E-Commerce: Studi Kasus Shopee dan Tokopedia." *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol. 7, No. 4, 115–132.
- Lestari, Rina. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1, 45–60.
- Prasetyo, Andi. (2023). "Pengaruh Peredaran Produk Tiruan terhadap Konsumen." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 115–130.
- Rahmawati, Siti. (2023). "Sanksi Hukum bagi Pelaku Pelanggaran Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Dagang dan HKI*, Vol. 7, No. 3, 78–95.
- Setiawan, Denny. (2022). "Pelanggaran Merek dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 32–50.
- Widodo, Arief. (2023). "Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek: Analisis Putusan Pengadilan." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 65–88.

-
- Sari, Nabila. (2021). "Perlindungan Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 201–215.
- Putra, Aditya Pranata. (2022). "Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Dagang." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 1, 85–104.
- Wicaksono, Rendy. (2023). "Penegakan Hukum Merek terhadap Produk Palsu di *Marketplace*." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 233–250.
- Amelia, Putri. (2022). "Gugatan Perdata sebagai Upaya Perlindungan Hak Merek." *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 1, 55–72.
- Nugroho, Bima. (2023). "Efektivitas Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Merek." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2, 189–207.
- Hartono, Dimas. (2021). "Perlindungan Konsumen terhadap Barang Bermerek Palsu." *Jurnal Hukum Konsumen*, Vol. 4, No. 2, 98–113.
- Sihombing, Maria. (2022). "Tanggung Jawab Platform Digital atas Pelanggaran Merek." *Jurnal Hukum Media dan Teknologi*, Vol. 5, No. 3, 140–158.
- Pramudya, Rizky. (2023). "Aspek Pidana dalam Pelanggaran Hak Merek." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9, No. 1, 44–62.
- Lazuardi, Fajar. (2021). "Implementasi TRIPS Agreement dalam Perlindungan Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 18, No. 1, 67–84.
- Kurniawan, Ilham. (2022). "Merek sebagai Aset Bisnis dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 101–119.
- Maharani, Tika. (2023). "Pembuktian dalam Sengketa Pelanggaran Merek." *Jurnal Peradilan dan Hukum Acara*, Vol. 8, No. 1, 23–41.
- Yusuf, Ahmad. (2021). "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol. 13, No. 2, 150–168.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek* (telah dicabut).
- Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek Secara Elektronik*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*.